

PRINSIP ETIKA POLITIK PEMIMPIN DALAM ISLAM

Farhah*

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor

Email: farhah@unida.gontor.ac.id

Achmad Farid*

Universitas Indoneisa

Email: achmad.farid91@ui.ac.id

ABSTRACT

Human relationships with ethics become the main points of concern in everyday life. Eliminating ethics from political life can have implications for Machavellist political practice. Islamic political ethics has a sacred basis of the revelation of God and the Sunna of the Prophet. Leaders in Islam are said to be khālifah or imām. The Caliph is the successor of the prophet as a leader who obeys God's command and enforces the law justly. The wide-ranging moral values should be the basis and consideration of political actions and legitimacy. Principles of political ethics of Muslim leaders viewed from the thinking of classical Muslim philosophers. There are five principles of Islamic political ethics that must be owned by a leader as well as a politician as a power holder in a country: (1) Religion as the ethical basis of Muslim leaders; (2) The mandate in power; (3) Fair and wise in law; (4) Smart and competent in their field; and (5) Deliberation and tolerance.

Keywords: Ethics, Politics, Leader, Islam, Leadership

ABSTRAK

Hubungan manusia dengan etikanya menjadi poin perhatian utama dalam kehidupan keseharian. Menghilangkan etika dari kehidupan politik dapat berimplikasi pada praktek politik yang bersifat Machavellistis. Etika politik Islam memiliki dasar yang sakral dari wahyu Tuhan dan sunnah Rasul. Pemimpin dalam Islam dikatakan sebagai khālifah atau imām. Khalifah adalah sebagai pengganti nabi sebagai pemimpin yang mentaati perintah Allah dan menegakkan hukum secara adil. Nilai-nilai akhlak yang cakupannya luas harus menjadi dasar dan pertimbangan tindakan-tindakan

* Kampus Pusat Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Jalan Raya Siman, Km. 6, 63471, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Phone: +62352 483764, Fax: +62352 488182.

* Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

serta legitimasi politik. Prinsip etika politik pemimpin muslim ditinjau dari pemikiran filosof muslim klasik. Terdapat lima prinsip etika politik Islam yang harus dimiliki seorang pemimpin maupun politisi sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara: (1) Agama sebagai landasan etika pemimpin muslim; (2) Amanat dalam berkuasa; (3) Adil dan bijaksana dalam hukum; (4) Cerdas dan berkompentensi pada bidangnya; serta (5) Bermusyawarah dan toleransi.

Kata Kunci: *Etika, Politik, Pemimpin, Islam, Kepemimpinan*

Pendahuluan

Permasalahan mendasar yang terdapat pada dunia perpolitikan saat ini ada pada politisi, pemegang kebijakan, ataupun pemimpin yang telah diberikan kekuasaan. Pasalnya, pihak-pihak tersebut adalah perwakilan dari masyarakat. Namun kenyataan yang seringkali terjadi para oknum politisi yang menjadi harapan justru khianat dengan jabatannya. Banyak tindak kejahatan yang dilakukan, seperti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), kekerasan, narkoba, pencemaran nama baik, fitnah, penistaan agama, dan berbagai bentuk kegagalan modernitas (Prasetyo, 2017).

Hubungan manusia dengan etikanya menjadi poin perhatian utama dalam kehidupan keseharian. Pada dasarnya semua manusia adalah beragama atau berkeyakinan. Etika manusia dalam kehidupan sudah diatur dan dikonsepsi dalam agama masing-masing (Rasyid, 2017). Menghilangkan etika dari kehidupan politik dapat berimplikasi pada praktek politik yang bersifat Machavellistis (Hariantati, 2003), yaitu politik sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu, baik maupun buruk, tanpa mengindahkan kesusilaan dan norma yang berlaku (Machiavelli, *The Prince*). Maka ketika ada oknum politisi yang menyalahgunakan kekuasaannya, itu berarti ia tidak menggunakan etika politiknya dengan benar. Ketika etika tersebut tidak digunakan, berarti pula ia tidak memahami serta menerapkan apa yang menjadi aturan atau konsep di dalam agama islam.

Maka memahami secara mendalam tentang etika dalam agama islam menjadi urgensi tersendiri bagi para pemeluknya. Kesuksesan seorang politisi dalam menjalankan peran serta tugasnya ialah dengan memadukan antara kehidupan bepolitik dan kehidupan beragama. Karena agama mengajarkan etika dan juga dapat mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta hubungan erat antara ajaran agama pada kitab sucinya

tentang bagaimana penganut agama islam memahami serta mempraktikan etikanya dalam berpolitik menjadi suatu hal yang penting.

Etika Politik Islam

Ketika filsafat dihubungkan dengan politik, ia akan menghasilkan filsafat politik. Kemudian, ketika filsafat politik dihubungkan dengan etika, maka ia akan menghasilkan etika politik. Etika politik dipandang sebagai salah satu hal penting yang harus dijalankan dalam Islam. Sebab, Islam memandang segala sesuatunya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka sudah sepatutnya dalam berpolitik seorang muslim harus mengindahkan segala bentuk etika politik yang sudah diatur. Etika politik Islam relatif berbeda dengan etika politik umum, sebab etika politik Islam memiliki dasar yang sakral dari wahyu Tuhan dan sunnah Rasul (Sofyan, 2012).

Namun, terminologi etika politik dalam dunia pemikiran Islam terdahulu tidak menampakkan definisi jelasnya. Beberapa pemikir terdahulu telah memaparkan konsep senada dengan etika politik Islam dengan term berbeda, seperti *Al-Akhlâq As-Siyâsiyah* milik Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, atau *As-Siyâsah As-Syar'iyah* milik Ibn Taimiyah.

Mengenai etika politik, al-Ghazali menjelaskan korelasi antara akhlak dengan kehidupan realitas, dimana salah satunya termasuk kehidupan berpolitik adalah sangat penting. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Imam al-Ghazali mengelompokkan politik ke dalam ilmu filsafat. Menurutnya, tujuan utama berpolitik adalah mencari kemaslahatan masyarakat serta membimbingnya kepada jalan yang lurus di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut juga didapatkan dengan menyempurnakan akhlak masyarakat. Baginya akhlak atau merupakan instrumen penting yang harus dimiliki setiap orang. Sehingga akhlak etika politik dapat didapatkan dari empat dasar tingkatan. *Tingkat pertama*, politik para Nabi (*siyâsah al-anbiya 'alaihim as-salam*). *Kedua*, politik para khalifah, raja, ataupun sulthon (*al-khulafa' wa al-muluk wa as-salathiin*). *Ketiga*, para ulama agama (*al-'ulama billah*). *Keempat*, para hakim (Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*). Selain itu, al-Ghazali juga mengembangkan tema kesalingtergantungan antara agama dan pemerintah. Sehingga, menurutnya tujuan masyarakat politik menurut Al-Ghazali adalah memungkinkan manusia mencapai kebahagiaan di dunia yang akan datang. Keteraturan sosial menempati posisi fundamental, karena tanpanya manusia tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Bagi Al-Ghazali, agama dan kerajaan adalah dua kembaran yang tak

terpisahkan; agama menjadi akar dan kekuasaan politik sebagai pelindungnya (Black, 2006). Hal ini menandakan bahwa al-Ghazali sangat mengedepankan korelasi etika atau akhlak yang berlandaskan agama kemudian implementasinya dalam konteks politik. Karena baginya, kunci kemaslahatan, atau yang ia sebut sebagai kebahagiaan, ada pada para pemimpin yang memiliki akhlak yang baik. Sehingga, akhlak tersebut dapat dicontoh dari perilaku orang-orang terdahulu yang dianggapnya baik, termasuk akhlak dalam berpolitik.

Hal senada tentang pentingnya etika politik atau *akhlaq siyasiy* juga disetujui oleh Ibnu Khaldun. Mengutip dari karya fenomenalnya yang berjudul *Muqaddimah*,

“Dari sini kita mengetahui bahwa inilah etika dalam berpolitik. Jika mereka (baca: pemimpin dan penguasa) memiliki karakter-karakter terpuji ini (dermawan, pemaaf, sabar, menepati janji, mengagungkan hukum agama, memuliakan ahli agama, bersikap dan berperilaku sesuai dengan perintah agama dan aturan-aturan syariat, serta menjauhkan diri dari pengkhianatan, penipuan, dan monopoli), maka mereka layak menjadi pemimpin bagi para bawahan mereka atau masyarakat pada umumnya. Kepemimpinan tersebut menjadi anugerah terbaik yang yang dilimpahkan Allah kepada mereka.”
(Khaldun, *Muqaddimah*)

Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa Ibnu Khaldun menjelaskan secara umum prinsip-prinsip etika politik bagi seorang pemimpin. Menurutnya, etika atau akhlak seorang pemimpin menjadi kunci kesuksesan dalam kepemimpinan. Jika seorang pemimpin saja tidak bisa memberikan contoh etika yang baik, maka sulit untuk menciptakan keadaan politik yang menghasilkan maslahat bagi masyarakat umum. Lebih jauh lagi, menurutnya tolak ukur etika pemimpin dalam berpolitik menjadi salah satu anugerah terbaik yang diberikan oleh Allah kepada masyarakatnya.

Dalam dunia Islam kontemporer, beberapa intelektual muslim juga mencoba mendefinisikan terkait etika politik Islam. Salah satunya adalah Dr. Beni Ahmad Saebani, yang lebih condong mendefinisikan etika politik Islam sebagai *siyasah syar’iyyah*. Menurutnya, *Siyasah Syar’iyyah* adalah politik yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan. Ide dasar serta etika dalam berpolitik tentunya berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang diambil dari al-Qur’an, as-Sunnah, maupun ijihad para ulama (Saebani, 2014). Beni juga menambahkan, bahwa *siyasah syar’iyyah* juga bisa dikatakan sebagai *fiqh siyasah*. Sebab, dalam *fiqh siyasah* juga dijelaskan segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan

pemerintahan menurut Islam. Hal-hal tersebut juga memerlukan pelacakan terhadap segala fakta, peristiwa, dan fenomena-fenomena dari sudut, segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang mempengaruhinya disertai dengan apresiasi analisis mendalam (Saebani, 2014).

Selain itu, Ridwan HR juga mendefinisikan etika politik Islam dengan terminologi *siyasah syar'iyah*. Menurutnya, *siyasah syar'iyah* merupakan siyasah atau politik yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, *siyasah syar'iyah* adalah politik yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara (Ridwan, 2007). Penjelasan Ridwan mengenai siyasah syar'iyah terlihat lebih umum. Meski begitu, ia menekankan pada sistem dan kebijakan politik yang bertumpu pada pemikiran manusia berlandaskan dengan etika dan moral agama, atau dalam konteks Islam disebut sebagai syariat.

Dalam konteks etika politik Islam, nilai-nilai akhlak yang cakupannya luas harus menjadi dasar dan pertimbangan tindakan-tindakan serta legitimasi politik. Ayi Sofyan menegaskan bahwa tujuan etika politik Islam adalah mengarahkan manusia pada hidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil (Sofyan, 2012). Sehingga dari beberapa paparan pakar filsafat agama sekaligus pakar pemikiran politik di dunia Islam di atas dapat disimpulkan, bahwa etika politik Islam merupakan suatu konsep yang disertakan dengan prinsip etika atau akhlak, yang berlandaskan dasar-dasar keislaman dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yang diimplementasikan ke dalam ranah politik sehingga akan menghasilkan kemaslahatan masyarakat pada umumnya. Tentu tujuan dari etika politik Islam sangat mendalam. Selain untuk mencapai kemaslahatan umat, Islam juga menitikberatkan etika politik sebagai alat untuk mencapai politik yang bersih, sehingga pada akhirnya kesuksesan politik tersebut membawa seseorang pada tercapainya kemuliaan di sisi Allah SWT.

Pemimpin dalam Pandangan Islam

Konteks pemimpin dalam Islam dikatakan sebagai *khâlifah* atau *imâm*. Secara terminologi, kedua kata tersebut berasal dari Bahasa Arab. *Khâlifah* berarti pemimpin tertinggi (*al-sulthân al-a'dzhâm*) atau pengganti seseorang (pemimpin) yang telah pergi,

sedangkan *imâm* yang berarti pemimpin (*al-ra'îs*) (Al-Anshari, *Lisânu al-'Arab*). Sedikit berbeda, namun jika ditarik secara garis besar, kedua kata tersebut memiliki makna, yaitu pemimpin. Dalam al-Qur'an kata *khâlifah* disebutkan pada QS. al-Baqarah [2] ayat 30, yang berbunyi:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’. Mereka berkata: ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’” (QS. al-Baqarah (2) : 30)

Ibnu Katsir dalam kitabnya berjudul “*Tafsîr al-Qur’ân al-‘Adzhîm*”, menjelaskan bahwasanya khalifah adalah sebagai pengganti nabi sebagai pemimpin yang mentaati perintah Allah dan menegakkan hukum secara adil. Bahkan menurutnya, seorang *al-sulthân al-a’dzhâm* (re: pemimpin tertinggi di suatu negara) juga disebut khalifah. Sebab, ia juga berdiri sebagai pengganti kepemimpinan sebelumnya yang akan menegakkan perintah-perintah yang telah ditetapkan (Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Adzhîm*). Dengan begitu, kata khalifah dalam ayat tersebut bukan hanya diperuntukkan kepada *khulafâ al-rasyidîn* saja, melainkan juga kepada seluruh muslim yang menjadi pemimpin.

Prinsip Etika Politik Pemimpin Muslim

Dalam buku *Sulûk al-Mâlik fî Tadbîr al-Mamâlik*, Ibnu Abi Rabi’ menjelaskan enam aspek penting yang harus dimiliki pemimpin. *Pertama*, paternalistic (*al-abuwwah*), yakni termasuk kalangan kerajaan dan memiliki nasab yang dekat dengan raja. *Kedua*, Ambisi besar (*al-himmah al-kabîroh*) yang diperoleh dari pendidikan etika dan penguasaan diri terhadap sifat pemaarah. *Ketiga*, pandangan yang benar (*al-ra’yu al-matîn*), yang diperoleh melalui hasil penelitian dan pembelajaran terhadap kepemimpinan para raja sebelumnya. *Keempat*, kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan (*al-mushâbarah ‘ala al-syadâid*). Ini dapat dicapai dengan menampakkan keberanian dan kekuatan. *Kelima*, harta yang berlimpah (*al-mâl al-jumm*) yang diperoleh atas dasar keadilan bagi rakyat dan terus bekerja dalam memakmurkan kerajaan. *Keenam*, para pembantu kerajaan yang amanah (*al-a’wân al-shadiqûn*). Pemimpin harus bersikap lemah lembut, memerhatikan, dan memuliakan

mereka untuk bisa mempertahankan kesetiaan mereka. Sebab, merekalah yang membuat posisi raja semakin kuat (Rabi', *Sulūk al-Mâlik fî Tadbîr al-Mamâlik*).

Tidak puas dengan enam aspek tersebut, Abi Rabi' menambahkan syarat kepribadian seorang pemimpin (*siyasat nafsihi*). Ia menambahkan sembilan kriteria yang dimiliki pribadi pemimpin, yaitu pandai membagi waktu, bijaksana, teladan, tidak bahagia terhadap pujian, tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, pandai bersyukur, mempunyai intuisi yang baik, menempatkan kebenaran dan keadilan di depan, serta membalas kesalahan orang lain dengan kebaikan. Paling tidak ia mensyaratkan bahwa mengurus kerajaan tidak boleh keluar dari empat unsur, yaitu akal (*al-'aql*), kedermawanan (*al-jüüd*), politik (*al-siyasâh*), dan ketegasan (*al-hazm*) (Rabi', *Sulūk al-Mâlik fî Tadbîr al-Mamâlik*).

Filosof muslim selanjutnya adalah Al-Farabi, yang memiliki pandangan sedikit berbeda dengan Ibnu Abi Rabi'. Dalam menentukan syarat pemimpin utama, manusia yang paling sempurna, ia mengkolaburasikan dua aspek yang saling berkaitan yaitu (1) fitrah dan tabiat, serta (2) talenta (*malakah*) dan kehendak (*iradah*). Menurutnya, ada 12 karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu (1) anggota badan yang sempurna; (2) pemahaman dan daya hafalan yang baik; (3) intelektualitas yang tinggi; (4) pandai mengemukakan pendapat dan uraiannya mudah dimengerti; (5) mencintai pendidikan; (6) tidak tamak dalam hal-hal yang bersifat materi; (7) mencintai kebenaran; (8) berjiwa besar; (9) tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan dunia; (10) mencintai keadilan dan membenci keburukan; (11) tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan; serta (13) mempunyai pendirian yang kuat atau istiqomah (Al-Farabi, 1995).

Lain halnya dengan Ibnu Abi Rabi' dan al-Farabi, al-Mawardi memilih untuk tidak terlalu mempermasalahkan kriteria pemimpin. Melainkan, ia lebih membutuhkan pemimpin yang mampu mewujudkan kelangsungan enam sendi utama dalam membangun negara. Terkait hal tersebut, dalam bukunya yang berjudul "*Adab ad-Dunyâ wa ad-Dîn*" (Al-Mawardi, 1987), ia menulis,

"Ketahuilah bahwa apa yang dilakukan untuk memperbaiki dunia, sehingga situasi yang akan menjadi tertib dan segala perkara menjadi baik, yaitu dengan enam hal, pada setiap poinnya terdapat cabang penjelasan, hal-hal tersebut yaitu: (1) agama yang dihayati, (2) pemimpin yang berwibawa, (3) keadilan yang menyeluruh, (4) keamanan semesta, (5) kemakmuran sandang-pangan, dan (6) harapan kelangsungan hidup."

Secara tidak langsung, al-Mawardi ingin menyampaikan bahwa pemimpin yang baik adalah ia yang mampu membangun negara dengan sendi-sendi tersebut. Sehingga dengan begitu, bukan hanya seorang pemimpin yang memiliki andil, melainkan semua pihak yang berada dalam suatu negara turut membantu untuk membangun suatu negara yang diharapkan.

Sedangkan, Ibnu Taimiyah melihat kepemimpinan lebih kepada konteks amanat. Menurutnya, pemimpin harus mengangkat para pejabat berdasarkan kualitasnya yang terbaik, bukan karena kedekatan, uang, atau kedudukan sosial. Bahkan orang yang meminta jabatan, sejatinya tidak berhak untuk diangkat menjadi pejabat (Taimiyah, 1997). Hal ini semuanya dilandaskan atas dasar amanat dari Allah. Singkatnya, jabatan baginya adalah sebuah amanat yang harus dituntaskan dengan baik.

Selanjutnya, pandangan Ibnu Khaldun sedikit memiliki kesamaan dengan pandangan al-Farabi. Khaldun menjelaskan kriteria pemimpin dengan menyebutkan akhlak terpuji yang harus dimiliki serta akhlak tercela yang harus dihindari. Menurutnya, pemimpin ialah ia yang memiliki karakter-karakter yang terpuji, seperti dermawaan, pemaaf, sabar, mengagungkan hukum agama, memuliakan ahli agama, bersikap dan berperilaku sesuai dengan perintah agama dan aturan-aturan syariat, serta menjauhkan diri dari pengkhianatan, penipuan, dan monopoli (Khaldun, 2009).

Sejatinya, jika kembali kepada al-Qur'an, terdapat kriteria seorang pemimpin yang belum tersebut oleh para filosof di atas. Kriteria tersebut antara lain bermusyawarah dengan warga (QS. Ali Imran (3):159), menjaga ketentraman atau etika *amar ma'ruf nahi munkar* (QS. Ali 'Imran (3):110), dan lain sebagainya. Selain itu, kepemimpinan dalam Islam juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kepemimpinannya, beliau tidak melupakan empat kode etik yang telah menjadi sifat masyhurnya, yaitu *Shiddiq* (kejujuran atau kebenaran), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabligh* (menyampaikan), dan terakhir *Fathanah* (cerdas atau berpengatahuan) (Firdaus, 2016).

Dari pembahasan di atas, penulis melihat bahwa kriteria-kriteria yang disebutkan sangat berkaitan dengan etika politik pemimpin dan para politisi negara. Dengan itu, seorang pemimpin dan para politisi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk mewujudkan suatu negara yang baik. Maka dalam hal ini, penulis akan meringkas beberapa prinsip penting etika politik seorang pemimpin dan para politisi Muslim. Analisa penulis

mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada lima prinsip etika politik Islam yang harus dimiliki seorang pemimpin maupun politisi sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara. Prinsip etika politik Islam tersebut antara lain sebagai berikut: (1) Agama sebagai landasan etika pemimpin muslim; (2) Amanat dalam berkuasa; (3) Adil dan bijaksana dalam hukum; (4) Cerdas dan berkompetensi pada bidangnya; serta (5) Bermusyawarah dan toleransi.

a. Agama Sebagai Landasan Etika Pemimpin

Islam menjadikan keimanan terhadap agama sebagai landasan utama dalam etika politik. Konsep keimanan dalam Islam disebut sebagai tauhid. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa manusia tercipta di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, terlebih bagi seorang pemimpin, adalah untuk menghadirkan rasa ketaatan sebagai hamba terhadap Tuhannya. Dengan begitu, tauhid merupakan hal yang paling esensial dalam ajaran Islam (Sofyan, 2012). Sebab itu tauhid dijadikan sebagai titik utama dalam rangka menegakkan agama pada setiap kegiatan manusia, baik berupa pikiran, perasaan, maupun tindakannya.

Urgensi tauhid dalam agama Islam selanjutnya bagi seorang pemimpin adalah untuk menimbulkan ketakwaan dalam dirinya. Dalam Islam, seseorang dikatakan mulia apabila ia dapat bertakwa kepada Tuhannya. Sebab, Islam melihat derajat manusia dari segi takwa, bukan yang lainnya (QS. Al-Hujurât (49):13). Dengan itu, agama menjadi penting bagi seorang pemimpin. Sebab ia merupakan landasan dasar seorang pemimpin dalam bertindak. Selain tugasnya adalah untuk menggantikan posisi nabi, walaupun tidak sesempurna kedudukan nabi, pemimpin juga bertugas untuk menghayati serta meneguhkan agama (Al-Mawardi, 1987). Sebab kekuasaan semata-mata hanya bersifat sementara. Ibnu Abi Rabi' sangat mengutamakan konteks agama dalam jiwa seorang pemimpin. Baginya, yang paling utama adalah pemimpin dapat membagi waktu untuk berdzikir dan bersyukur kepada Allah (*li dzikri allâhi ta'âla wa syukrihi*) (Rabi', *Sulûk al-Mâlik fi Tadbîr al-Mamâlik*).

Kemudian hal ini juga dipahami betul oleh al-Mawardi. Ia menyetujui pandangan Abi Rabi'. Ia mengatakan,

“Agama yang diteguhkan, karena mengalihkan jiwa-jiwa dari nafsu syahwat, menahan hati dari berkehendak (keji), sehingga seorang dapat menjadi bijaksana kepada apa-apa yang tersembunyi, dapat

mengendalikan hati nurani, serta dapat mendekatkan jiwanya ke dalam ketenangan..." (Al-Mawardi, 1987: 111)

Dapat dipahami, bahwa baginya agama adalah aspek yang dapat melindungi manusia dari perbuatan atau kehendak yang menyeleweng. Juga merupakan salah satu tugas penting seorang pemimpin ialah menjaga agama (*hifzu al-dîn*). Untuk itu, pemimpin selaku kepala negara dipilih untuk merealisasikan perintah-perintah, kaidah-kaidah, dan hukum-hukum Ilahi (Taimiyah, 1997). Terkait kebijakan politik yang diberikan oleh pemimpin negara maupun pejabat publik lainnya adalah harus berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT (Ad-Dumaiji, 2016). Dengan kata lain etika kebijakan yang diambil seorang pemimpin maupun pejabat publik harus dilandasi dengan tauhid. Sehingga, dari tauhid akan timbul ketaatan dan ketakwaan yang pada akhirnya menghasilkan rasa takut terhadap Allah agar kebijakan politik yang diambil tidak semena-mena dan memberikan kemaslahatan yang sesuai pada masyarakat umum.

Dari pembahasan di atas, penulis melihat bahwa agama (Islam) yang di dalamnya terdapat konsep tauhid sangat penting bagi seorang pemimpin dan para politisi. Hal ini dikarenakan agama berfungsi sebagai pengendali nafsu dari perbuatan-perbuatan jahat. Maka dengan adanya agama yang kuat, diharapkan para pemegang kekuasaan dapat memutuskan suatu kebijakan dengan baik, tanpa ada yang merasa didzalimi.

b. Amanat Dalam Berkuasa

Sudah sepatutnya, seorang yang telah diberikan kekuasaan harus bertanggung jawab dalam menggunakan kekuasaannya. Konsep tanggung jawab dalam Islam dinamakan sebagai amanat. Pemimpin maupun pejabat publik yang ditela dibebani tanggung jawab dalam kekuasaannya, baik skala besar maupun kecil, diwajibkan untuk menjalankan amanat yang berupa kewajibannya dalam memberikan hak-hak yang layak kepada masyarakat. Selain memiliki makna bertanggung jawab, kata amanah dalam bahasa arab juga memiliki arti (orang) yang dapat dipercaya (Al-Anshari, *Lisânu al-'Arab*). Dengan kata lain, orang yang diberi amanat haruslah memiliki etika yang jujur. Hal ini seperti apa yang telah dicerminkan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau memiliki etika yang amanat atau jujur dan dapat dipercaya.

Mengenai amanat dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, Allah menjelaskan dalam QS. Al-Nahl (16):91. Dalam tafsir Ibn Katsir, dikatakan bahwa ayat

tersebut menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-Nya dalam menepati janji dan menjaga sumpah-sumpahnya (Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzhîm*:237). Al-Mawardi juga sangat menganjurkan bagi seorang pemimpin yang telah diberikan jabatan, agar menjalankan amanatnya dengan baik dan jujur. Hal ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Ia mengutip dalam bukunya:

“Ia diberi mandat jabatan politik (oleh Allah) agar memelihara agama yang telah ditetapkan dan mengeluarkan berbagai kebijakan berlandaskan pemikiran yang benar. Dengan demikian, imam harus berpegang teguh kepada kaidah-kaidah agama dan berorientasi kepada kemaslahatan umat...” (Al-Mawardi, 1987)

Pada kutipan tersebut, dengan tegas al-Mawardi mengeluarkan dua kategori pemimpin yang amanat ketika diberikan suatu jabatan. *Pertama*, ia yang memelihara agama yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa seorang pemimpin harus senantiasa menjaga amanat yang paling utama dari Allah, yaitu agama Islam. *Kedua*, memutuskan suatu kebijakan berlandaskan pemikiran yang benar. Bahwa seorang pemimpin adalah ia yang menentukan dan mempertimbangkan kebijakan sesuai dengan syariat agama. Hal ini dikarenakan agama diperlukan untuk pengendali hawa nafsu dan pengawas secara melekat atas hati nurani manusia (Muhammad, 2010). Dengan demikian, al-Mawardi meyakini bahwa seorang pemimpin yang amanat adalah ia yang mampu berpegang teguh terhadap kaidah-kaidah agama dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Prinsip amanat yang berpegang teguh terhadap agama juga disyiarkan oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang terkenal dengan judul “*al-Siyâsah al-Syar'iyah*”. Ia menyandarkan pembahasan tentang “Menunaikan Amanat” (*Adâ'u al-Amânâh*) pada QS. al-Nisâ' [4] ayat 58. Menurutnya, terdapat dua aspek penting dalam menunaikan amanat, *pertama*, aspek tentang jabatan dan metodologi pengangkatannya (*al-walâyyât*). *Kedua*, yaitu aspek tentang perbendaharaan atau harta kekayaan (*al-amwâl*) (Taimiyah, 1997).

Selain itu ia berpendapat, bahwa suatu amanat harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Taimiyah, 1997). Ia meyakini, bahwasanya amanat harus diberikan kepada orang-orang yang tepat. Hal ini dikarenakan amanat bukanlah perkara biasa. Pada hari kiamat, amanat ini menjadi bentuk kehinaan dan penyesalan bagi orang-orang yang tidak mampu mengembannya. Namun sebaliknya, bagi yang melaksakannya sesuai dengan haknya dan sebagaimana mestinya, maka amanat ini menjadi jariyah bagi pemiliknya.

Maka dari itu, seorang pemimpin pemerintahan haruslah ia yang amanat dalam menjalankan tugasnya dan juga cerdas (dalam arti tidak mendahulukan kepentingan golongan ataupun yang lainnya) dalam mengangkat para pejabat pemerintahan lainnya. Tidak lupa dengan para pejabat yang diharapkan mampu mengemban amanat dengan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan agar amanat yang diberikan dapat dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan kewajibannya. Sehingga proses dalam usaha mewujudkan kemaslahatan bersama mudah untuk direalisasikan.

c. Bijaksana dan Adil Dalam Hukum

Seringkali kebijaksanaan dan keadilan seorang pemimpin dipertanyakan dalam konteks politik. Sebab, dalam memutuskan suatu kebijakan, tentu masyarakat pada umumnya menginginkan hukum yang adil. Dalam hal ini, hukum Islam sebagai bentuk nyata dari implikasi akhlak sebagai alat untuk mempersatukan nilai etika sosial Islam dalam kehidupan manusia demi terciptanya keadilan (Prasetyo, 2017). Keadilan disebutkan dalam al-Qur'an dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mîzân*. Mengenai keadilan Allah SWT berfirman, "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." (QS. Al-Nisâ' (4):58). Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut diturunkan oleh Allah untuk para pemimpin agar suatu kebijakan diputuskan demi keadilan bagi sesama manusia (Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzhîm*:129).

Disamping itu, para filosof muslim bersepakat memasukkan prinsip keadilan dan kebijaksanaan sebagai salah satu syarat menjadi pemimpin. Mengenai prinsip tersebut, Ibnu Abi Rabi' mengatakan, "*adil dalam membagi waktu...; bijaksana dan selalu mengutamakan kebijaksanaan; menempatkan kebenaran dan keadilan di depan*" (Rabi', *Sulûk al-Mâlik fî Tadbîr al-Mamâlik*:100). Menurutnya, adil dan bijaksana merupakan suatu kewajiban seorang pemimpin yang harus ditegakkan agar kekuasaannya berjalan stabil. Diantara manifestasi keadilan dan kebijaksanaan menurutnya adalah memenuhi janji dan amanat; kasih sayang dan bebas dari hal kotor; menjaga janji dan jujur; tidak menyalahi hadits dan as-Sunnah; dan yang terpenting adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau memenuhi hak. (Rabi', *Sulûk al-Mâlik fî Tadbîr al-Mamâlik*)

Begitupun dengan Al-Farabi. Ia juga menyebutkan empat kriteria yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan keadilan dari 12 kriteria seorang pemimpin. Yaitu, (1) mencintai kebenaran dan membenci kebohongan, (2) berjiwa besar serta mencintai kemuliaan, (3)

mencintai keadilan dan membenci kerusakan dan kezaliman, (4) mempunyai pendirian yang kuat terhadap sesuatu yang layak untuk dikerjakan. Bahkan ia menegaskan, “*jika tidak ada pemimpin yang memiliki kebijaksanaan, maka cepat atau lambat suatu kota akan hancur*”. (Al-Farabi, 1995)

Selanjutnya, al-Mawardi juga sepakat terhadap pandangan al-Farabi, bahwa suatu negara harus dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan menjunjung keadilan. Kedua prinsip tersebut dimasukkannya ke dalam aspek penting membangun negara, yaitu pemimpin yang bijaksana (*sulthân qâhir*) dan keadilan yang menyeluruh (*‘adlun syâmil*) (Al-Mawardi, 1987). Ia menulis,

“Sangat dibutuhkan pemimpin negara yang berwibawa (bijaksana) yang dapat menyatukan ragam aspirasi, menyatukan hati yang berbeda-beda, menindak pihak-pihak yang selalu ingin menjatuhkan orang lain, dan mengekang pihak-pihak yang melewati batas. Sebab, manusia secara naluri senang mengalahkan orang lain, berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dan berlaku kasar kepada siapa saja yang menentangnya. Tidak ada yang dapat menahannya, kecuali sesuatu yang kuat (pemimpin yang bijaksana)...” (Al-Mawardi, 1987:111)

Dalam kutipan lain ia menjelaskan lebih rinci dampak dari keadilan yang diterapkan secara menyeluruh. Ia menulis,

“Keadilan yang menyeluruh, ini akan menciptakan iklim persahabatan sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin, menyemarakkan kehidupan rakyat, serta membangun minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Dengan demikian jumlah penduduk akan berkembang, sementara kedudukan pemimpin tetap kokoh (dipercaya)...” (Al-Mawardi, 1987:116)

Konsep keadilan menyeluruh yang dimiliki al-Mawardi menitikberatkan pada kemaslahatan bersama. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, keadilan perlu diterapkan dari individu pemimpin ataupun warga negara terlebih dahulu. Ia menyebut hal tersebut dengan adil terhadap diri sendiri (*al-‘adl fi nafsihi*). Kemudian, setelah adil terhadap diri sendiri maka dilanjutkan untuk adil terhadap orang lain (*al-‘adl fi ghairihi*) (Al-Mawardi, 1987). Keadilan pada diri sendiri tercermin pada sikap dan perilaku senang dalam melakukan segala perbuatan baik serta sukar untuk melakukan perbuatan buruk, dan yang paling penting adalah tidak melampaui batas, juga sebaliknya tidak kurang dari yang semestinya.

Sedangkan keadilan terhadap orang lain, al-Mawardi membaginya ke dalam tiga bagian, yaitu (1) keadilan terhadap bawahan (*'adlu al-insan fiman dūnihi*); (2) keadilan terhadap atasan (*'adlu al-insan ma'a man fauqihi*); (3) keadilan terhadap mereka yang setingkat atau sederajat (*'adlu al-insan ma'a akfâihi*). Dalam hal keadilan pemimpin, konteks yang tepat adalah yang pertama, yaitu keadilan terhadap bawahan, seperti pemimpin negara terhadap rakyatnya, atau pemimpin pada pengikutnya. Keadilan terhadap bawahan tercermin pada empat hal, yaitu memberikan kemudahan, menghilangkan kesulitan, meninggalkan cara kekerasan, dan berpegang kepada kebenaran. (Al-Mawardi, 1987)

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa Islam sangat mengedepankan akhlak yang terpuji pada diri manusia. Akhlak terpuji yang harus ada pada seorang pemimpin maupun pejabat politik adalah bijaksana dan adil. Kebijakan seorang pemimpin mampu memunculkan kewibawaannya sehingga orang-orang akan segan terhadapnya. Sedangkan keadilan yang diberikan seorang pemimpin akan mampu menghadirkan rasa nyaman dan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Dengan begitu, sosok pemimpin dan pejabat politik yang memiliki etika politik yang adil dan bijaksana sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sebuah negara yang nyaman dan berkembang menurut pandangan Islam.

d. Cerdas dan Berkompetensi Pada Bidangnyanya

Islam sangat detail mengatur hubungan manusia satu sama lain. Dalam konteks politik, Islam tidak semena-mena menetapkan pengaturan seorang pemimpin. Artinya, seorang yang boleh memimpin tidak boleh sembarangan. Selain ia memiliki akhlak-akhlak terpuji yang telah dibahas sebelumnya, seorang pemimpin harus memiliki etika kecerdasan dalam memimpin apa yang ia pimpin. Pasalnya, jika sebuah negara, daerah, lembaga, atau bahkan organisasi tidak memiliki pemimpin yang cerdas dan kompeten dalam memahami bidangnya, maka lambat laun apa yang ia pimpin tadi tidak mengalami perkembangan atau bahkan akan hancur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah r.a bahwa beliau bersabda jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kehancuran (kiamat) (Taimiyah, 1997).

Sabda nabi tersebut menjelaskan betapa pentingnya kompetensi serta kecerdasan seorang pemimpin pada bidangnya. Karena pada kecerdasan dan kompetensi tersebut seorang pemimpin mampu melihat peluang-peluang yang tidak terlihat oleh rakyat biasa

dalam memajukan sebuah negara. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, selain terkenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki akhlak yang *Shiddiq* (kejujuran atau kebenaran), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabligh* (menyampaikan); dalam kepemimpinannya beliau juga identik tentang etika kecerdasan atau berpengatuhan luas (*fathanah*) (Firdaus, 2016). Dengan begitu, kecerdasan menjadi sifat atau etika yang harus dimiliki seorang pemimpin maupun pejabat politik. Tentu kecerdasan tersebut harus disesuaikan dalam posisi dan bidang yang didalami oleh para pejabat politik.

Berhubungan dengan etika kecerdasan seorang pemimpin, al-Farabi mengemukakan 12 kriteria pemimpin yang layak untuk memimpin kota utama (*al-madīnah al-fādhilah*). Lima kriteria diantaranya masuk dalam kategori kecerdasan dan kompetensi seorang pemimpin. Yaitu (1) pemahaman yang baik (*jaudât al-fahmi*); (2) daya hapal yang baik (*jaudât al-hifdzi*); (3) intelektualitas yang tinggi (*al-dzakâ aw al-fathânah*); (4) pandai mengemukakan pendapat dan uraiannya mudah dimengerti (*hasan al-'ibârah aw al-balâghah*); (5) serta mencintai pendidikan (*hubbul 'ilmi*) (Al-Farabi, 1995). Kriteria-kriteria tersebut diletakkannya setelah kriteria pertama, yaitu anggota badan yang sempurna (*tamâm al-a'dho'*), hal ini menandakan bahwa kompetensi dan kecerdasan pemimpin sangat dibutuhkan, karena memang sosok seorang pemimpin adalah sebagai teladan atau role model dari rakyatnya. Dari sini terlihat bahwa al-Farabi lebih mendahulukan kriteria lahiriah seorang pemimpin, namun tetap tidak mengesampingkan aspek batiniah.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat al-Farabi tentang kriteria pemimpin yang harus dimiliki, Ibnu Taimiyah juga menyampaikan bahwa seorang yang akan mengisi jabatan penting, adalah orang-orang yang berkompetensi pada bidangnya. Bahkan Ibnu Taimiyah melarang untuk memilih seseorang yang meminta jabatan. Hal ini sebagaimana dikutip olehnya:

“Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi yang akan mempercayakan suatu urusan administratif kaum Muslimin kepada seseorang, untuk menugaskannya kepada orang yang dianggapnya memenuhi kelengkapan kriteria, yakni orang yang paling tepat (*ashlah*) yang mampu mengemban tugas, dan tidak menyerahkannya kepada seseorang yang meminta kedudukan (*thalaba al-walayāt*), atau mengajukan diri meminta kedudukan...” (Taimiyah, 1997)

Di samping itu, Ibnu Khaldun juga tidak ketinggalan menyampaikan pendapat tentang pentingnya aspek kecerdasan dan kompetensi pemimpin ataupun pejabat politik dalam *Muqaddimah*-nya. Ia menulis:

“Adapun kriteria orang-orang yang dapat menduduki jabatan terhormat harus memiliki empat syarat, yaitu: berilmu pengetahuan, berkeadilan, berkompetensi, dan sehat jasmani maupun rohani, yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya.” (Khaldun, *Muqaddimah*:342)

Empat prinsip yang diajukan oleh Ibnu Khaldun bagi seseorang yang menduduki jabatan penting adalah cerdas, adil, kompeten, serta sehat jasmani dan rohani. Kutipan tersebut menyimpulkan pendapat-pendapat sebelumnya, bahwa selain seorang pemimpin dan pejabat politik harus sehat jasmani maupun rohani, mereka juga harus memiliki kecerdasan intelektual, wawasan yang luas, serta kompetensi atau ahli pada bidang yang didalaminya. Dengan begitu, mereka mampu kerja dengan maksimal, sehingga pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab yang diemban dapat menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

e. Musyawarah

Seringkali stigma buruk diberikan terhadap konsep politik Islam yang dikatakan bahwa tidak memiliki konsep demokrasi. Padahal, prinsip demokrasi yang diyakini dalam Islam dikenal dengan bentuk musyawarah. Musyawarah adalah bentuk pengambilan keputusan secara mufakat dan bersama demi kepentingan bersama pula. Pada dasarnya musyawarah bukan hanya sebuah pengakuan akan adanya pluralisme atau kebenaran yang setara, melainkan kesadaran dan praktik mengakui serta memperlakukan derajat masyarakat. (Sofyan, 2012)

Praktik musyawarah dalam Islam sudah lebih dahulu dilakukan Nabi Muhammad ketika memimpin Madinah. Beliau mengembangkan budaya musyawarah kepada para sahabatnya dan pengikutnya dengan seringnya berkonsultasi perihal kemasyarakatan. Pola musyawarah yang dilakukan beliau pun berbeda-beda. Beliau menyelesaikan beberapa perkara pada zamannya dengan bermusyawarah hanya melibatkan para sahabat senior. Beberapa perkara lainnya diselesaikan dengan meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan. Bahkan terkadang, beliau melemparkan masalah

kepada pertemuan yang lebih besar dengan melibatkan sahabat dan tokoh-tokoh perwakilan masyarakat. (Saebani, 2014)

Walaupun tidak ada ketentuan khusus terkait cara dalam melakukan musyawarah, namun Allah tetap menyeru kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk menyelesaikan suatu perkara secara bersama. Mengenai perintah musyawarah, Allah berfirman dalam al-Qur'an, "*dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan*" (QS. Ali 'Imran (3):159), dan, "*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*" (QS. Al-Syürâ (42):38). Dalam kedua ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi dan para pengikutnya untuk bermusyawarah. Dalam konteks politik Islam, konsep musyawarah menjadi wajib. Hal ini dikarenakan jika Allah saja memerintahkan kepada rasul-Nya untuk bermusyawarah, tentu perintah tersebut kepada selainnya (re: pengikut rasul) menjadi lebih ditekankan lagi. Oleh karena itu, jika seorang pemimpin memiliki sikap keras dan feodalis, maka para pengikutnya atau rakyatnya bisa menjauhkan diri darinya. Terlihat bahwa konsep Islam dalam meminimalisir perselisihan adalah dengan konsep musyawarah.

Kedua ayat tersebut diatas, digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya sebagai pembuka sekaligus pondasi dalam membahas bab tentang musyawarah (*fashlun fi al-musyawah*). Bahkan Ibnu Taimiyah juga mengutip hadits Nabi yang berisi tentang keutamaan musyawarah dalam konteks politik Islam. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa tidak ada dari para sahabat Nabi yang melakukan musyawarah selama masa kepemimpinannya melebihi Rasulullah (Taimiyah, 1997). Musyawarah dilakukan serta diperintahkan oleh Rasulullah agar dapat menyatukan persepsi atau pandangan para sahabat. Selain itu, juga agar dapat bertukar ide pikiran antara Rasul dengan para sahabatnya untuk menyelesaikan berbagai perkara umat. Maka penulis melihat bahwa agama Islam menegaskan musyawarah adalah sebagai dasar etika politik.

Kesimpulan

Islam memandang penting etika dalam berpolitik. Akhlak Siyasah yang berdasarkan panduan al-Qur'an dan al-Hadits menjadi suatu bentuk upaya umat Islam dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik muslim itu sendiri maupun non-muslim. Maka ada beberapa prinsip etika politik dalam yang harus diperhatikan para

pemimpin, politisi, serta masyarakat. Prinsip etika politik pemimpin dan politisi dalam Islam yakni 1) Agama sebagai landasan etika pemimpin; 2) Amanat dalam berkuasa; 3) Bijaksana dan adil dalam hukum; 4) Cerdas dan berkompentensi pada bidangnya; 5) Pandai dalam bermusyawarah.

Seorang pemimpin lebih dituntut untuk cerdas intelektual, kompetensi pada bidangnya, serta dapat melaksanakan proses musyawarah dalam memutuskan suatu kebijakan. Adapun dalam Islam, masyarakat muslim dituntut untuk berbuat baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga berbuat baik serata mencegah perbuatan keji kepada sesama.

Daftar Pustaka

- Rabi', I. A. 1996. *Sulūk al-Mâlik fî Tadbîr al-Mamâlik*. Damaskus: Daar Kinan.
- Ad-Dumaiji, A. 2016. *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, trans. Umar Mujtahid. Cet I. Jakarta: Ummul Quro.
- Al-Anshari, I. M. 1414 H. *Lisa>n al-'Arab*. 6th edition. 3rd printing. Beirut: Daar el-Shadir.
- Al-Farabi, A. N. 1995. *Arâ' Ahl al-Madînah al-Fâdhilah wa Madhâdâtîha*. Ed: Ali Bumlehem. 1st Edition. Beirut: Daar Maktabah al-Hilal.
- Al-Ghazali, A. H. *Ihyâ 'Ulum al-Dîn*. 3rd edition. Beirut: Daar el-Ma'rifah.
- Al-Mawardi, A. H. 1987. *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*. First Edition. Beirut: Daar el-Kitab el-Alamiyah.
- Al-Mawardi, A. H. *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Walâyât al-Dîniyyah*. Ed: Ahmad Mubarak al-Baghdadi. First Edition. Kuwait: Maktabah Daar Ibn Qutaibah.
- Black, A. 2006. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Trans. by Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Firdaus, B. 2016. *Prophetic Leadership, Seni Kepemimpinan Para Nabi: Menjadi Pemimpin Reformasi, Revolusi, dan Transformasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hariantanti, R. 2003. "Etika Politik dalam Negara Demokrasi" in *Journal Demokrasi* Vol. 2, No. 1. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Ridwan, HR. 2007. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Katsir, I. I. *Tafsî>r al-Qur'a>n al-'Adzhi>m*, Ed: Musthofa Seyd Muhammad, et.al., Firsrt Edition. Jazeera: Muasasah Cordoba.
- Khaldun, A. R. I. *Muqaddimah*, Ed. I. Beirut: Daar el-Fikr.
- Machiavelli, N. *The Prince*. trans. Rufus Goodwin. Boston: Dante University Press.
- Muhammad, A.A.M. 2010. *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*. terj. Rosihon Anwar. Bandung: Pustaka Setia.
- Prasetyo, Y. 2017. "Adab sebagai Politik Hukum Islam", in *Journal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor.
- Rasyid, H. 2017. *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

- Saebani, B.A. 2014. *Fiqh Siyasaah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa' Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sofyan, A. 2012. *Etika Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taimiyah, I. 1418 H. *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâhi al-Râ'I wa al-Ra'iyah*. Riyad: Wizarah Syuun al-Islamiyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad.
- Taimiyah, I. 1995. *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*. terj. Rofi' Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti.